



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya di Daerah.

7. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit atau Kepala UPTD Puskesmas, atau sebutan lainnya yang sah.
8. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Kerja Sama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan perencanaan kebutuhan dan evaluasi Kerja Sama.
11. Tim Pemilihan Mitra adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan pemilihan mitra Kerja Sama dalam jangka waktu tertentu.
12. Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan pihak BLUD.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara BLUD dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban.
14. Kerja Sama Dengan Pihak Lain adalah Kerja Sama BLUD dengan pihak lain yang meliputi Kerja Sama operasional dan pemanfaatan barang milik Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
15. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah Kerja Sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan BLUD.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
19. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi, BLUD dalam melaksanakan Kerja Sama Dengan Pihak Lain.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomi; dan
- d. saling menguntungkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prinsip ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana Kerja Sama;
- b. jenis Kerja Sama;
- c. tata cara Kerja Sama;
- d. naskah PKS;
- e. hasil Kerja Sama; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II PELAKSANA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksana Kerja Sama Dengan Pihak Lain terdiri atas:

- a. penanggung jawab Kerja Sama;
- b. Tim Koordinasi Kerja Sama; dan
- c. Tim Pemilihan Mitra.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu Pemimpin BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD dalam proses Kerja Sama memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menganggarkan biaya pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama;
 - c. menetapkan Tim Pemilihan Mitra;
 - d. menerbitkan surat pernyataan kelayakan objek Kerja Sama berdasarkan hasil kajian atau analisis;
 - e. memberikan persetujuan dokumen pemilihan dan setiap perubahannya;
 - f. menetapkan Mitra;
 - g. menerbitkan surat penunjukan Mitra terpilih;
 - h. menandatangani PKS termasuk perpanjangan; dan
 - i. memutuskan atau membatalkan Kerja Sama secara sepihak.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun kajian atau analisis prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menilai kajian/analisis atau proposal dari pemrakarsa;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerja Sama;
 - e. memberikan rekomendasi hasil penilaian kajian atau proposal Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD;
 - f. mengoordinasikan dalam rangka persiapan pemilihan Mitra;
 - g. meneliti kuantitas dan kualitas pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD dan berjumlah ganjil yang beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal atau eksternal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tim Pemilihan Mitra

Pasal 10

- (1) Tim Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan konfirmasi kesiapan objek Kerja Sama untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan;
 - b. menyusun dokumen pemilihan dan perubahannya;
 - c. menetapkan dokumen pemilihan setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD;
 - d. melaksanakan proses pemilihan Mitra mulai dari pengumuman awal sampai pengumuman Mitra terpilih; dan
 - e. menyiapkan rancangan naskah PKS.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. anggota paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Penambahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal internal atau eksternal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III
JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Jenis Kerja Sama Dengan Pihak Lain meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan BMD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 12

- (1) Kerja Sama Dengan Pihak Lain diprioritaskan terhadap:
 - a. berorientasi infrastruktur;
 - b. pelayanan;
 - c. informasi dan advokasi kesehatan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja Sama berorientasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan konstruksi, rehabilitasi, konsesi bangunan dan/atau alat kesehatan.
- (3) Kerja Sama berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kontrak jasa, kontrak manajemen, *mobile unit*, pembiayaan berbasis hasil dan manfaat.
- (4) Kerja Sama berorientasi informasi dan advokasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa kegiatan upaya preventif dan promotif kesehatan, serta pelaksanaan program kesehatan.
- (5) Kerja Sama berorientasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, atau dalam bentuk *sponsorship* kegiatan pelatihan.

Bagian Kedua Kerja Sama Operasional

Pasal 13

Pihak lain yang dapat menjadi Mitra KSO terdiri atas:

- a. instansi pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. perseorangan;
- d. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 14

- (1) Bentuk Kerja Sama Pemanfaatan BMD dengan pihak lain meliputi:
 - a. Sewa; dan
 - b. KSP.
- (2) Mitra Pemanfaatan BMD meliputi:
 - a. penyewa, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa; dan
 - b. Mitra, untuk Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP.
- (3) Objek Pemanfaatan BMD meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kerja Sama yang dilakukan BLUD dapat berasal dari prakarsa BLUD atau prakarsa pihak lain.
- (2) Kerja Sama yang diprakarsai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kebutuhan KSO;
 - b. pemilihan Mitra KSO; dan
 - c. penandatanganan naskah PKS.
 - d. pelaksanaan;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Kerja Sama yang diprakarsai pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemasukan penawaran/proposal KSO;
 - b. pemilihan Mitra KSO;
 - c. penandatanganan naskah PKS;
 - d. pelaksanaan;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. pelaporan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Operasional Atas Prakarsa Badan Layanan Umum Daerah

Paragraf 1
Perencanaan Kebutuhan Kerja Sama Operasional

Pasal 16

- (1) BLUD melakukan perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a melalui identifikasi kebutuhan penyediaan layanan dan penunjang yang direncanakan akan dipenuhi melalui KSO.
- (2) Identifikasi kebutuhan penyediaan layanan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis kebutuhan pelayanan.
- (3) Perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (4) Tahapan pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan KSO meliputi:
 - a. identifikasi dan penentuan objek KSO;
 - b. penyusunan kajian atau analisis kebutuhan KSO;
 - c. pengambilan keputusan rencana KSO;
 - d. penyusunan persiapan pelaksanaan KSO; dan
 - e. penyediaan anggaran operasional KSO.

Paragraf 2
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 17

Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. seleksi; atau
- b. pemilihan langsung.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan langkah:
 - a. pengumuman;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - f. penerbitan berita acara hasil pemilihan Mitra;
 - g. penetapan Mitra terpilih;
 - h. pengumuman hasil pemilihan Mitra;
 - i. sanggah terhadap hasil pemilihan Mitra;
 - j. penerbitan surat pemilihan Mitra terpilih; dan
 - k. penyusunan rancangan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan BLUD.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan langkah:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon Mitra KSO;
 - c. penjelasan objek KSO dan/atau presentasi calon Mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra KSO; dan
 - h. penyiapan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Mitra KSO sebagai penyedia tunggal atau Mitra KSO pemilik merk barang.
- (3) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan BLUD.

Paragraf 4
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin Mitra KSO setelah naskah PKS disusun secara bersama-sama antara BLUD dan Mitra terpilih.
- (2) Pemimpin Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan PKS kepada pejabat lainnya di lingkungan Mitra KSO yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pemimpin Mitra KSO.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam naskah PKS.
- (2) Perubahan atas materi naskah PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Materi perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan bagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh pemrakarsa Kerja Sama pada BLUD dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah PKS.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 23

- (1) BLUD menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. bentuk naskah;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Operasional Atas Prakarsa Pihak Lain

Paragraf 1
Pemasukan Penawaran/Proposal Kerja Sama Operasional

Pasal 24

- (1) Calon Mitra pemrakarsa dapat memasukkan penawaran/proposal KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dengan disertai dokumen pra studi kelayakan atau kajian terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pimpinan BLUD menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama untuk menindaklanjuti terhadap penawaran/ proposal KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon Mitra pemrakarsa.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui langkah sebagai berikut:
 - a. penerimaan proposal;
 - b. penilaian proposal;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. penyerahan kajian atau studi kelayakan; dan
 - e. evaluasi kelayakan KSO.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengkajian Tim Koordinasi Kerja Sama terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sesuai pemetaan bidang/potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, tidak perlu dilanjutkan dengan pemilihan Mitra.

Paragraf 2
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 25

- Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
- a. seleksi; atau
 - b. pemilihan langsung.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan langkah:
 - a. pengumuman;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - f. penerbitan berita acara hasil pemilihan Mitra;
 - g. penetapan Mitra terpilih;
 - h. pengumuman hasil pemilihan Mitra;
 - i. sanggah terhadap hasil pemilihan Mitra;
 - j. penerbitan surat pemilihan Mitra terpilih; dan
 - k. penyusunan rancangan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan BLUD.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Mitra KSO melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan langkah:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon Mitra KSO;
 - c. penjelasan objek KSO dan/atau presentasi calon Mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra KSO; dan
 - h. penyiapan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSO melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan terhadap Mitra KSO sebagai penyedia tunggal atau Mitra KSO pemilik merk barang.
- (3) Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan BLUD.

Paragraf 4

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Pimpinan BLUD dan pemimpin Mitra KSO setelah naskah PKS disusun secara bersama-sama antara BLUD dan Mitra terpilih.
- (2) Pimpinan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan PKS kepada pejabat lainnya di lingkungan Mitra KSO yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pemimpin Mitra KSO.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam naskah PKS.
- (2) Perubahan atas materi naskah PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Materi perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan bagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh pemrakarsa Kerja Sama pada BLUD dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 30

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah PKS.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 31

- (1) BLUD menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. bentuk naskah;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Kerja sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. Sewa; dan
 - b. KSP.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan BLUD Bidang Kesehatan.
- (4) Biaya pemeliharaan BMD dan biaya operasional serta segala biaya lainnya menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada Mitra.

Paragraf 2
Sewa

Pasal 33

- (1) BMD yang dapat disewakan berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pihak lain yang dapat menyewa BMD meliputi:
 - a. badan usaha milik negara/daerah;
 - b. perorangan;
 - c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
 - d. badan usaha lainnya.
- (3) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. persekutuan firma;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. perseroan terbatas;
 - d. yayasan; dan
 - e. koperasi.
- (4) Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.

- (5) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan; dan
 - b. jasa.
- (6) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (7) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- (8) Tata cara pelaksanaan Sewa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan Sewa;
 - b. pemasukan dokumen;
 - c. evaluasi dokumen; dan
 - d. penetapan persetujuan Sewa.
- (9) Pengkajian penetapan penyewa BMD dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (10) Besaran Sewa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau nilai ekonomi dari objek Sewa.

Paragraf 3
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana BLUD Bidang Kesehatan untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang dikerjasamakan.
- (2) BMD yang menjadi objek KSP BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Pihak lain yang dapat menjadi Mitra KSP meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. swasta, selain perorangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan KSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengkajian KSP;
 - b. pemilihan Mitra KSP;
 - c. penandatanganan PKS; dan
 - d. pelaksanaan.
- (5) Pengkajian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. persetujuan kelayakan KSP;
 - d. penyusunan rencana pemilihan; dan
 - e. penetapan persyaratan dan dokumen pemilihan.
- (6) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan metode meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengambilan dokumen;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. negosiasi; dan
 - g. penetapan calon Mitra.
- (7) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penyiapan naskah PKS; dan
 - b. penandatanganan naskah PKS.
- (8) Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada pengelola barang/pengguna barang.
- (9) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan hasil finansial dan/atau nonfinansial; dan
 - d. pengakhiran.

Pasal 35

- (1) Metode pemilihan Mitra KSP dilakukan melalui:
 - a. seleksi; atau
 - b. pemilihan langsung.
- (2) Dalam hal terjadi gagal seleksi pemilihan Mitra KSP dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang bersifat khusus, pemilihan Mitra KSP dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Mitra KSP melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan langkah:
 - a. pengumuman;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - f. penerbitan berita acara hasil pemilihan Mitra;
 - g. penetapan Mitra terpilih;
 - h. pengumuman hasil pemilihan Mitra;
 - i. sanggah terhadap hasil pemilihan Mitra;
 - j. penerbitan surat pemilihan Mitra terpilih; dan
 - k. penyusunan rancangan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Pasal 37

- (1) Pemilihan mitra KSP melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan langkah:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon Mitra Pemanfaatan BMD;
 - c. penjelasan objek Pemanfaatan BMD dan/ atau presentasi calon Mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon Mitra Pemanfaatan BMD; dan
 - h. penyiapan naskah PKS.
- (2) Pemilihan Mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Paragraf 4

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama Sewa dan Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Penandatanganan naskah PKS Sewa dan Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin Mitra Pemanfaatan BMD setelah naskah PKS disusun secara bersama-sama antara BLUD Bidang Kesehatan dan Mitra terpilih.
- (2) Pemimpin Mitra Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan PKS Sewa dan Kerja Sama Pemanfaatan BMD kepada pejabat lainnya di lingkungan Mitra Pemanfaatan BMD yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pemimpin Mitra Pemanfaatan BMD.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan PKS dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam naskah PKS.
- (2) Perubahan atas materi naskah PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Materi perubahan atas materi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan bagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh pemrakarsa Kerja Sama pada BLUD dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah PKS.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 41

- (1) BLUD menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. bentuk naskah;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Paragraf 1
Kerja Sama Operasional

Pasal 42

- (1) Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya PKS dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dibutuhkan dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebelumnya.

Pasal 43

KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya PKS;
- b. pengakhiran perjanjian secara sepihak; dan
- c. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Sewa

Pasal 44

- (1) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.
- (3) Sewa berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian Sewa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal KSP atas BMD dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

Pasal 46

- (1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh Mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian KSP.

Pasal 47

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam PKS;
 - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pemimpin BLUD;
 - c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
 - d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal Mitra KSP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam PKS.

BAB V NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSO dengan pihak lain, terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran Kerja Sama.
 - e. penutup.
- (2) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan Kerja Sama Sewa dengan pihak lain, paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Isi naskah pelaksanaan KSP dengan pihak lain, paling sedikit memuat:
- a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek KSP;
 - d. hasil KSP berupa barang, jika ada;
 - e. peruntukan KSP;
 - f. jangka waktu KSP;
 - g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
 - j. sanksi; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta notaris.
- (5) Format naskah perjanjian KSO, Kerja Sama Sewa dan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI HASIL KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD dengan pihak lain dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (2) Bentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dengan sumber pendapatan dari hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain.
- (3) Pendapatan dari hasil KSO dan Pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan BLUD yang disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD.
- (4) Bentuk nonfinansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan, prasarana/ fasilitas, peralatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan nonkesehatan serta peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 50

- (1) Hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
 - a. penerimaan BLUD yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMD; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
- (3) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Kerja Sama antara BLUD dengan pihak lain yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 17 Pebruari 2025


BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 17 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


IDA BAGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

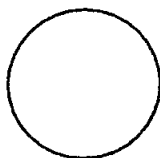


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

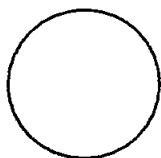
FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL,
PERJANJIAN KERJA SAMA SEWA, DAN PERJANJIAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN

A. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL



Lambang/Logo

Lambang /Logo



PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL
ANTARA

.....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal .., bulan, tahun (..-...-....),
bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :,
(nama tanpa gelar) berkedudukan di Jalan,
berdasarkan surat keputusan/surat kuasa
khusus
Nomor Tanggal, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. : ...,
(nama tanpa gelar) berkedudukan di Jalan,
berdasarkan surat keputusan/surat kuasa
khusus
Nomor Tanggal, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1dst
- 2dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Operasional tentang,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)
- (2)

Pasal...
Dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama Operasional ini dibuat dan ditandatangani
di pada hari dan tanggal tersebut di awal perjanjian dalam rangkap ...
(...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KEDUA

*cap dan tandatangan

.....

(nama tanpa gelar)

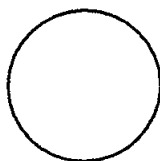
PIHAK KESATU

*cap dan tandatangan

.....

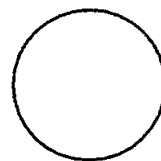
(nama tanpa gelar)

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA SEWA



Lambang/Logo

Lambang /Logo



PERJANJIAN KERJA SAMA SEWA
ANTARA

.....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal .., bulan, tahun (---...---),
bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :,
(nama tanpa gelar) berkedudukan di Jalan,
berdasarkan surat keputusan/surat kuasa
khusus
Nomor Tanggal, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. :,
(nama tanpa gelar) berkedudukan di Jalan,
berdasarkan surat keputusan/surat kuasa
khusus
Nomor Tanggal, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerja Sama Sewa ini disebut PARA PIHAK, dan secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1dst
- 2dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Sewa tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)
- (2)

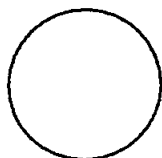
Pasal...
Dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama Sewa ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di awal perjanjian dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
*cap dan tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

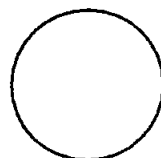
PIHAK KESATU
*cap dan tandatangan
.....
(nama tanpa gelar)

C. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN



Lambang/Logo

Lambang /Logo



PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
ANTARA

.....

DAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal .., bulan, tahun (....-....-....),
bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :,
(nama tanpa gelar) berkedudukan di Jalan,
berdasarkan surat keputusan/surat kuasa
khusus
Nomor Tanggal, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. :,
(nama tanpa gelar) berkedudukan di Jalan,
berdasarkan surat keputusan/surat kuasa
khusus
Nomor Tanggal, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ini disebut PARA PIHAK,
dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1dst

2dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)

(2)

Pasal...
Dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di awal perjanjian dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

*cap dan tandatangan

.....

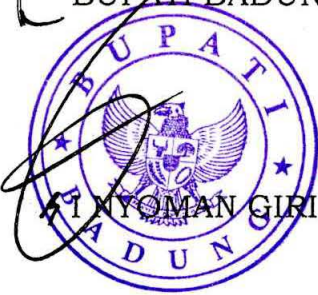
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU

*cap dan tandatangan

.....

(nama tanpa gelar)

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA